

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Pemaparan Data

##### 1. Informan I

###### a) Identitas Informan

Nama	:	Zulkipli HS, S. Ag., MM
Umur	:	45 Tahun
Pekerjaan	:	Kepala KUA Kecamatan Gambut
Pendidikan Terakhir	:	S2
No. Hp/Whatsapp	:	081349334117
Alamat	:	Jl. Pematang Panjang, KM. 3,5 RT. 03 Kel. Gambut, Kec. Gambut.

###### b) Deskripsi Data

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari informan terkait pendapat Kepala KUA tentang saham yang dijadikan mahar:

*“Saham yang dijadikan Mahar ini adalah sesuatu hal yang baru atau kekinian, akan tetapi hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu ketika seorang suami ingin melamar calon istrinya dengan mahar saham dan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti adanya kesepakatan baik antara catin ataupun saksi, sahamnya bergerak di bidang syariah, besaran saham atau jumlahnya jelas, walaupun secara fisik tidak dapat dihadirkan namun ada bukti kepemilikan dalam bentuk surat berharga. Kemudian terkait nilai saham yang fluktuatif atau turun naik tidak jadi masalah selagi pada saat di awal sudah jelas jumlah atau besaran sahamnya”<sup>47</sup>*

---

<sup>47</sup>Zulkipli HS, S. Ag., MM, *Wawancara*, (Rabu, 2 Desember 2020)

Terkait alasan hukum Kepala KUA tentang saham yang dijadikan mahar :  
*“Dalam tinjauan Hukum Islam memang tidak dijelaskan secara rinci terkait saham yang dijadikan mahar, akan tetapi jika dikiyaskan, yang namanya mahar adalah sesuatu yang memberi manfaat bagi istri, jadi asalkan sesuai syarat yang telah disebutkan maka tidak jadi masalah ”<sup>48</sup>*

## 2. Informan II

### a) Identitas Informan

Nama : Drs. H. M. Yuseran, HM  
 Umur : 58 Tahun  
 Jabatan : Kepala KUA  
 Kecamatan Banjarmasin Barat  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 No. Hp/Whatsapp : 081347179099/081349636589  
 Alamat : Jl. Pramuka Komplek DPRD Tk I  
 RT 19 No. 01

### b) Deskripsi Data

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari informan terkait pendapat Kepala KUA tentang saham yang dijadikan mahar:

*“Boleh boleh saja selama tidak ada larangan yang tidak membolehkan. Jangankan saham yang dijadikan mahar, emas, bahkan cincin besi pun boleh. Tidak ada larangan yang spesifik yang mengatakan bahwa*

---

<sup>48</sup>Zulkipli HS, S. Ag., MM, *Wawancara*, (Rabu, 2 Desember 2020)

*pemberian mahar dalam bentuk saham itu tidak dibolehkan atau dilarang selagi adanya kesepakatan antara dua belah pihak dimana sahamnya itu jelas jumlah atau nilainya, perusahaan atau sahamnya berbasis syariah, di bawa dan disebutkan ketika akad berlangsung”<sup>49</sup>*

Terkait alasan hukum Kepala KUA tentang saham yang dijadikan mahar :

*“Selama tidak ada larangan yang tidak membolehkan maka boleh saja, terkait saham yang dijadikan mahar, artinya dalam bentuk surat berharga atau surat kepemilikan saham sama seperti surat berharga kepemilikan tanah”<sup>50</sup>*

### 3. Informan III

#### a) Identitas Informan

Nama : H. Hasbi Assidiq, S. Ag., MM

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Kepala KUA  
Kecamatan Banjarmasin Tengah

Pendidikan Terakhir : S2

No. Hp/Whatsapp : 085223000760

Alamat : Komplek Wijaya Permai Blok F.  
No. 06. RT. 021/001 Kelurahan.  
Sungai Paring Martapura

#### b) Deskripsi Data

---

<sup>49</sup>Drs. H. M. Yuseran, HM, *Wawancara*, (Jum’at, 4 Desember 2020)

<sup>50</sup>Drs. H. M. Yuseran, HM, *Wawancara*, (Jum’at, 4 Desember 2020)

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari informan terkait pendapat

Kepala KUA tentang saham yang dijadikan mahar:

*“Mahar saham yang dimaksud sahamnya berbentuk surat berharga, selagi bermanfaat, jumlah nilai sahamnya jelas, berbasis syariah bukan saham bodong dan saham berbasis aplikasi online, selain itu sudah balik nama atau sudah atas nama calon istri, istri ridho dan tidak mempermasalahkan dan yang terpenting mahar saham tersebut dibawa, diserahkan dan disebutkan ketika akad berlangsung”<sup>51</sup>*

Terkait alasan hukum Kepala KUA tentang saham yang dijadikan mahar :

*“Mahar harus ada sekalipun dari cincin besi, saham dikategorikan sebagai syarat sah dalam bentuk surat berharga. Terkait saham yang turun naik karena telah disepakati dan setuju pihak terkait baik saksi maupun calon istri, dan pada saat itu jumlah saham atau harga saham 1 slot waktu itu diketahui besaran dan pasti nilainya maka tidak jadi masalah. Selain saham yang berbentuk surat berharga disyaratkan juga atas keridhoan calon istri dan sudah menjadi atas nama calon istri, sahamnya berbasis syariah bukan saham bodong dan bukan saham yang berbasis aplikasi online.”<sup>52</sup>*

---

<sup>51</sup>H. Hasbi Assidiq, S. Ag., MM, *Wawancara*, (Kamis, 10 Desember 2020)

<sup>52</sup>H. Hasbi Assidiq, S. Ag., MM, *Wawancara*, (Kamis, 10 Desember 2020)

#### 4. Informan IV

##### a) Identitas Informan

Nama : H. Baiturrahman, S. Ag  
 Umur : 51 Tahun  
 Pekerjaan : Kepala KUA  
 Kecamatan Banjarmasin Timur  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 No. Hp/Whatsapp : 082157703456  
 Alamat : Jl. Cemara Ujung No. 60 RT. 46

##### b) Deskripsi Data

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari informan terkait pendapat Kepala KUA tentang saham yang dijadikan mahar:

*“Mahar itu wajib cuma kewajiban disini bukan wajib dalam ahkamul khamsah, artinya wajib disini wajib yang berarti mahar itu tidak boleh ditiadakan dalam suatu pernikahan. Terkait saham yang dijadikan mahar saya membolehkan cuma alangkah lebih baiknya dilihat dari perolehan dan hasilnya, keikhlasan calon istrinya, jikalau saham itu niatnya cuma ingin gaya maka sangat disayangkan, jika selain saham ada yang lebih berharga dan lebih bermanfaat dari itu maka saya sarankan jangan saham yang dijadikan mahar”<sup>53</sup>*

Terkait alasan hukum Kepala KUA tentang saham yang dijadikan mahar :

*“Seandainya saham itu bisa dijadikan mahar maka kembalikan ke niat lagi dalam artian niat dapat dimanfaatkan bukan sekedar ingin viral atau gaya hidup kekinian. Jika niat mahar hanya untuk gaya maka hal seperti itu tidak ada yang diikuti karena zaman nabi tidak ada.”<sup>54</sup>*

---

<sup>53</sup>H. Baiturrahman, S. Ag, *Wawancara*, (Rabu, 16 Desember 2020)

<sup>54</sup>H. Baiturrahman, S. Ag. *Wawancara*, (Rabu, 16 Desember 2020)

## 5. Informan V

### a) Identitas Informan

Nama : Drs. H. Saubari, M. Pd. I.  
Umur : 50 Tahun  
Pekerjaan : Kepala KUA  
Kecamatan Kertak Hanyar  
Pendidikan Terakhir : S2 UIN Antasari Banjarmasin  
No. Hp/Whatsapp : 081351739294  
Alamat : Jl. Veteran Km. 5 Komplek Gardu  
Mekar Indah Jalur 3 RT. 15/01  
Kelurahan Sungai Lulut

### b) Deskripsi Data

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari informan terkait pendapat Kepala KUA tentang saham yang dijadikan mahar:

*“Yang saya ketahui tentang saham sebagai mahar adalah kepemilikan atas saham yang diberikan sebagai mahar oleh seorang suami. Saham atau surat berharga biasanya dalam jumlah lembar saham atau persentase kepemilikan saham. Saya belum pernah mencatat pernikahan dengan mahar berupa saham, tetapi di beberapa kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, saham sebagai mahar sudah berapa kali pernah terjadi dan saat ini cenderung menjadi trend. Menurut saya boleh boleh saja karena sejatinya mahar itu adalah pemberian atau sesuatu yang bernilai oleh suami. Maharnya itu bisa berupa uang, barang, atau jasa. Saham tidak ubahnya uang, karena setiap lembar saham biasanya ada nilai kursnya pada itu berupa nilai rupiah atau mata uang tertentu lainnya, akan tetapi sebaiknya dihindari jika nilai saham yang trendnya sedang menukik turun dan perusahaan pengelola sahamnya sedang diambang kebangkrutan, dan berimbang nyata akan merugikan bagi pihak istri, akan tetapi bila penurunan*

*itu karena efek global misalkan terjadi krisis dunia, maka tidak mengapa. Apalagi bila fondasi ketahanan perusahaan tersebut dinilai sehat dan pihak perusahaan menyatakan dalam waktu secepatnya perusahaan akan mampu melakukan recovery dan pihak istri menyatakan tidak keberatan, maka silahkan saja. Memahami makna saham itu sendiri adalah sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi istri, maka mahar berupa saham secara umum dapat dihukumkan boleh atau mubah berdasarkan pandangan fikihnya baik menurut fuqaha atau fatwa MUI.”<sup>55</sup>*

Terkait alasan hukum Kepala KUA tentang saham yang dijadikan mahar :

*“Dalam mazhab Syafi’i dijelaskan, apapun bentuk mahar adalah halal. Mahar berupa saham boleh saja asalkan kedua mempelai memahami manfaat dan proses investasi di pasar modal. Syarat lain, pihak keluarga tidak keberatan. Pilih yang aman, misalkan saham yang berada di papan atas BEI, cocok dijadikan sebagai tabungan masa depan. Tapi saham yang dijadikan mahar itu adalah murni hak istri, kecuali dia mengikhlaskan lagi sebagai milik bersama.”<sup>56</sup>*

---

<sup>55</sup>Drs. H. Saubari, M. Pd.I, *Wawancara*, (Sabtu, 26 Desember 2020)

<sup>56</sup>Drs. H. Saubari, M. Pd.I, *Wawancara*, (Sabtu, 26 Desember 2020)

## B. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matrik

Untuk memudahkan identifikasi data, maka peneliti membuat rekapitulasi data dalam bentuk matrik sebagai berikut :

Tabel 1 Matrik Pendapat Kepala KUA Tentang Saham Sebagai Mahar

No	Informan	Pendapat Informan	Alasan Hukum
1.	Informan I	<p>Mahar adalah sesuatu yang memberi manfaat bagi istri, jadi asalkan sesuai syarat yang telah disebutkan maka tidak jadi masalah selama mahar itu tidak memberatkan mempelai pria. Terkait saham yang dijadikan mahar sangat tergantung pada catin dan saksi nikah nya itu sendiri, jika saham diperbolehkan sebagai mahar dan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka saham yang dijadikan mahar harus memenuhi syarat seperti adanya kesepakatan baik antara catin ataupun saksi, sahamnya bergerak di bidang syariah, besaran saham atau jumlah nya jelas, walaupun secara fisik tidak dapat dihadirkan namun ada bukti kepemilikan dalam bentuk surat berharga. Terkait nilai saham yang fluktuatif atau turun naik tidak jadi masalah selagi pada saat di awal sudah jelas jumlah atau besaran sahamnya</p>	<p>Jika dikiyaskan, yang namanya mahar adalah sesuatu yang memberi manfaat bagi istri, jadi asalkan sesuai syarat yang telah disebutkan maka tidak jadi masalah. Akan Tetapi, mahar jangan memberatkan dan jangan juga dengan niat mencari sensasi dan ingin viral</p>



2.	Informan II	<p>Boleh boleh saja selama tidak ada larangan yang tidak membolehkan. Jangankan saham yang dijadikan mahar, emas, bahkan cincin besi pun boleh. Tidak ada larangan yang spesifik yang mengatakan bahwa pemberian mahar dalam bentuk saham itu tidak dibolehkan atau dilarang selagi adanya kesepakatan antara dua belah pihak dimana sahamnya itu jelas jumlah atau nilainya, perusahaan atau sahamnya berbasis syariah, di bawa dan disebutkan ketika akad berlangsung</p>	<p>Sahamnya berbentuk surat berharga karena saham diqiyaskan ke tanah yang hanya memiliki surat kepemilikan nya saja</p>
3.	Informan III	<p>Mahar harus ada sekalipun dari cincin besi, saham di kategorikan sebagai syarat sah dalam bentuk surat berharga. Terkait saham yang turun naik nilai nya telah di sepakati dan setuju pihak terkait baik saksi maupun calon istri, dan pada saat itu jumlah saham atau harga saham 1 slot waktu itu diketahui besaran dan pasti nilai nya maka tidak jadi masalah. Selain saham yang berbentuk surat berharga disyaratkan juga atas keridhoan calon istri dan sudah menjadi atas nama calon istri, sahamnya berbasis syariah bukan saham bodong dan bukan saham yang berbasis aplikasi online.</p>	<p>إِلْتِمَسٌ وَوَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ</p> <p>Selagi syarat syarat nya terpenuhi maka boleh boleh saja dan terkait saham yang turun nilai nya jika telah di sepakati dan setuju pihak terkait baik saksi maupun calon istri, dan pada saat itu jumlah saham atau harga saham 1 slot waktu itu diketahui besaran dan pasti nilai nya maka tidak jadi masalah.</p>

4.	Informan IV	<p>Mahar itu wajib cuma kewajiban disini bukan wajib dalam ahkamul khamsah, artinya wajib disini wajib yang berarti mahar itu tidak boleh ditiadakan dalam suatu pernikahan. Seandainya saham itu bisa dijadikan mahar maka kembalikan ke niat lagi dalam artian niat dapat dimanfaatkan bukan sekedar ingin viral atau sekedar gaya hidup kekinian</p>	<p>jikalau saham itu niat nya cuma ingin gaya maka sangat disayangkan, jika selain saham ada yang lebih berharga dari itu maka saya sarankan jangan saham yang dijadikan mahar</p>
5.	Informan V	<p>Menurut saya boleh boleh saja karena sejatinya mahar itu adalah pemberian atau sesuatu yang bernilai oleh suami. Maharnya itu bisa berupa uang, barang, atau jasa. Saham tidak ubahnya uang, karena setiap lembar saham biasanya ada nilai kurs nya dan pada lembaran saham itu juga berupa nilai Rupiah atau mata uang tertentu lainnya. Terkait saham yang dijadikan mahar, maka syarat tertentu yang wajib dipenuhi adalah.</p> <p>1. Saham tersebut dikelola di bidang usaha yang tidak bertentangan dengan syara bisakan seperti bukan saha minuman di perusahaan yang memproduksi minuman keras, peternakan babi, bisnis prostitusi dan lain lain.</p>	<p>Memahami saham adalah sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi istri, maka mahar berupa saham secara umum dapat dihukumkan boleh atau mubah berdasarkan pandangan fikihnya baik menurut fuqaha atau fatwa MUI</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Saham tersebut nyata, bukan fiktif.</li> <li>3. Nilai saham jelas karena diperdagangkan secara terbuka di bursa efek.</li> <li>4. Saham tersebut murni milik suami.</li> <li>5. Saham tersebut tidak sedang digadaikan, disita sebagai jaminan atau pembayaran denda atas suatu vonis hukuman.</li> </ol>	
--	--	---	--

### C. Analisis Data

Berdasarkan fatwa DSN-MUI, pengertian saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau pemegang saham atas sebagian aset perusahaan.<sup>57</sup>

Sebagai bukti kepemilikan, maka saham yang diperbolehkan untuk diperjual belikan adalah saham untuk perusahaan-perusahaan yang kegiatan usaha, jenis produk atau jasa serta cara pengelolaannya berdasarkan asas atau prinsip syariah. Dari sisi investor, transaksi saham merupakan sesuatu yang halal jika memang digunakan untuk investasi dan bukan untuk kegiatan spekulasi. Kegiatan spekulasi dilarang karena menyebabkan peningkatan pendapatan bagi sekelompok

---

<sup>57</sup>Dr. Andri Soemitra, M. A., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 128

masyarakat akibat adanya fluktuasi tanpa memberikan kontribusi positif maupun produktif, serta memiliki unsur *gharar* atau ketidakjelasan dan *maisyir* atau judi.

Saham berbasis syariah merupakan efek berbentuk saham yang segala kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Definisi saham dalam konteks saham berbasis syariah dapat merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang juga diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya.<sup>58</sup>

Sebagaimana diuraikan dalam Bab II, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai mahar tidak diatur secara detail bahkan tidak ditemukan kata “Mahar”, namun secara konteks, istilah mahar ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1). Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP menunjukkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mahar terdapat dalam ajaran agama Islam, mempelai pria berkewajiban memberikan mahar secara tunai berupa uang, barang berharga/surat berharga dan jasa kepada mempelai wanita pada waktu akad nikah (ijab dan kabul) dilangsungkan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 yang berbunyi :

*Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.*

Pasal 32

*Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.*

Pasal 33

---

<sup>58</sup>*Produk Saham Syariah*, <https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/>, diakses pada 4 Februari 2021, Pukul 19.43 WITA

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.  
 (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Wahbah al-Zuhaily dalam bukunya *al-fiqh al- Islamy wa adillatuhu* mengatakan bahwa mahar yang disepakati bersama ialah mahar *musamma*, mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad sesudahnya.<sup>59</sup>

إِلْتِمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Berikanlah maskawin meskipun hanya berupa cincin besi.”

Dari konteks hadis tersebut Informan III mengatakan bahwa sebenarnya Islam sudah memudahkan kita untuk menikah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa berikanlah mahar walau hanya dari cincin besi dimana jika cincin besi itu jika sekilas kita lihat sama sekali tidak ada nilainya.<sup>60</sup> Akan tetapi yang ditangkap bukanlah tidak ada nilainya atau kecil nilainya melainkan wajib dan harus ada mahar itu ketika sebuah pernikahan itu terjadi namun adanya itu jangan sampai memberatkan, jika dikaitkan dengan penggunaan saham sebagai mahar ketika syarat sudah terpenuhi maka itu sah sah saja.

Sebagaimana disebutkan pada Bab II terkait Tujuan Mahar dalam pernikahan dimana agama Islam khususnya sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak

---

<sup>59</sup>Wahbah al- zuhaily, *al- Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, juz IX (Suriah: Darul Fikri, 2006), hlm. 6774.

<sup>60</sup>H. Hasbi Assidiq, S. Ag., MM, *Wawancara*, (Kamis, 10 Desember 2020)

untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh suami kepada istri, bukan kepada wanita yang lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan si istri.

Informan V mengatakan bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i, apapun bentuk mahar itu adalah halal.<sup>61</sup> Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Tujuan mahar sendiri ialah sebagai syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar juga tertuang dalam firman Allah Q.S. an-Nisa/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Maksud ayat diatas adalah berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan ganti rugi. Informan IV menambahkan bahwa mahar itu wajib cuma kewajiban disini bukan wajib dalam ahkamul khamsah, artinya wajib disini wajib

---

<sup>61</sup>Drs. H. Saubari, M. Pd.I, *Wawancara*, (Sabtu, 26 Desember 2020)

yang berarti mahar itu tidak boleh ditiadakan dalam suatu pernikahan.<sup>62</sup> Hal ini menurut peneliti juga bersesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 ayat 1 :

*Kewajiban menyerahkan mahar dan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.*

Selain itu maksud ayat tersebut peneliti menyimpulkan bahwa yang namanya mahar itu harus jelas dan ada manfaatnya terhadap istri dan menjadi hak penuh istri.

Mahar selain dapat berupa benda, uang, emas, Al-Quran, seperangkat alat salat, mahar jaspun bisa seperti mahar berupa hafalan Al-Quran serta mengajar baca tulis yang jelas itu semua ada manfaatnya, namun semua itu harus ada kesepakatan dan keikhlasan oleh calon istri dalam menerimanya.

Setiap orang memang berhak memberikan mahar dalam bentuk apapun selagi dia mampu, akan tetapi kita juga harus melihat dari segi manfaatnya karena menikah juga merupakan persoalan ibadah kepada Allah Swt dan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Apabila ibadah itu dicampuri dengan yang lain maka jelaslah akan berkurang nilai manfaatnya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيَسْرُهُ مَثُونَةٌ .

“Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : Sesungguhnya perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya”.<sup>63</sup>

Dari dalil-dalil diatas maupun dalil yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dapat dipahami bahwa sebenarnya mahar itu tidak mempersulit

<sup>62</sup>H. Baiturrahman, S. Ag. *Wawancara*, (Rabu, 16 Desember 2020)

<sup>63</sup>Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 9, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), hlm. 369.

seorang untuk menikah, memang tidak ada dalil yang menjelaskan secara rinci mengenai kadar suatu mahar harus seperti apa, oleh sebab itu Islam itu mudah tidak mempersulit selagi tidak ada larangan syara' didalamnya.

Dari kelima Informan Kepala KUA yang berada di tiga wilayah Kota Banjarmasin dan dua Kepala KUA di wilayah Kabupaten Banjar peneliti sependapat dengan tanggapan terkait saham yang dijadikan mahar, ke lima informan tersebut pada dasarnya sepakat bahwa saham yang dijadikan sebagai mahar itu selama tidak ada yang dilanggar serta rukun terpenuhi, maka pernikahan dengan saham yang dijadikan mahar sah-sah saja. Informan I dan II mensyaratkan bahwa penggunaan saham sebagai mahar tentunya harus ada kesepakatan termasuk persetujuan atau keridhoan calon istri, besaran dan jumlah atau nominal nya jelas, Informan II menambahkan bahwa saham tersebut sudah atas nama calon istri dan sahamnya berbasis syariah bukan saham bodong dan bukan saham yang berbasis aplikasi online.

Kemudian terlepas dari syarat yang telah dikemukakan oleh beberapa informan sebelumnya, syarat tertentu yang wajib dipenuhi menurut Informan V adalah :

1. Saham tersebut dikelola di bidang usaha yang tidak bertentangan dengan syariat seperti bukan saham minuman di perusahaan yang memproduksi minuman keras, peternakan babi, bisnis prostitusi dan lain lain.
2. Saham tersebut nyata, bukan fiktif.
3. Nilai saham jelas karena diperdagangkan secara terbuka di bursa efek.
4. Saham tersebut murni milik suami.



5. Saham tersebut tidak sedang digadaikan, disita sebagai jaminan atau pembayaran denda atas suatu vonis hukuman.

Syarat-syarat yang telah disebutkan di atas menurut peneliti juga bersesuaian dengan kriteria seleksi saham syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kegiatan usaha, adalah perusahaan yang kegiatan usahanya tidak melanggar prinsip syariah, seperti perjudian atau perdagangan yang dilarang menurut syariah. Selain itu, emiten juga tidak boleh mengandung unsur jasa keuangan riba seperti bank atau pembiayaan berbasis bunga serta usaha yang didalamnya ada unsur jual beli risiko yang menjual ketidakpastian, memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang haram, dan terdapat unsur suap di dalamnya.
2. Berdasarkan Rasio Keuangan, sebuah emiten atau badan usaha (pemerintah) yang mengeluarkan kertas berharga atau surat kepemilikan saham juga harus memenuhi rasio keuangan sesuai syariah yang sesuai dengan ketentuannya seperti total utang berbasis bunga tidak lebih dari 45% dari total aset. Kemudian Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya tidak lebih dari 10% dari total pendapatan usaha (revenue).
3. Kriteria Lainnya seperti emiten wajib menjalankan dan menandatangani akad sesuai prinsip syariah atas setiap saham yang mereka terbitkan dan Emiten yang mengeluarkan efek syariah juga harus menjamin bahwa usahanya telah sesuai dengan sistem syariah dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (Syariah Compliance Officer).